



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Kerja Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul dan bertindak selaku Pengelola.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Perangkat Daerah dengan mekanisme perjanjian kerja antara THL dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Tenaga Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
10. Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
11. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
12. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.

13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor perangkat daerah.
15. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dalam daerah, atau tempat tujuan atau kota tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
16. *At cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated account*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Satuan Biaya Tiket perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi pulang (PP) dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun/pelabuhan/terminal kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
19. Satuan Biaya Penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di penginapan tempat tujuan.
20. Satuan Biaya Uang Harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang Uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal.
21. Uang transport lokal adalah biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas setelah pelaksanaan perjalanan dinas sampai tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
22. Satuan Biaya Uang Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor

tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan /terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

23. Uang representasi adalah uang yang kepada pejabat negara (bupati/wakil bupati), pejabat eselon II atau yang disetarakan sesuai peraturan perundangan pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
24. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah harga satuan biaya tertinggi setiap unit atau kegiatan yang berlaku di daerah yang dipergunakan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
25. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan pada instansi/kantor pemerintah.
26. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
27. *Electronic Catalogue* yang selanjutnya disebut *e-catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
28. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
30. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
31. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standarisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sebagai standarisasi pelaksanaan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 terdiri atas bidang barang/sarana kerja, bidang jasa, honorarium khusus desa dan gambar meubelair.
- (2) Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Standarisasi Bidang Barang/Sarana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A;
- (4) Standarisasi Bidang Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
- (5) Standarisasi Kegiatan yang Didanai dari Dana Keistimewaan;
- (6) Standarisasi Honorarium Khusus Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah;
- (7) Standarisasi Jasa Honorarium Khusus Desa tercantum dalam Lampiran huruf C ;
- (8) Standarisasi Gambar Meubelair sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, belum termasuk :
 - a. Pajak dan jasa pemborongan dan pengadaan.
 - b. Jasa pemborongan dan pengadaan;
- (2) Dalam hal harga barang dan jasa yang digunakan memperhitungkan:
 - a. Pajak dan atau;

- b. Jasa pemborongan dan pengadaan;
maka harga barang setelah penambahan tersebut merupakan
batas tertinggi.

Pasal 5

Dalam hal harga barang dan jasa belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka harga barang dan jasa dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar yang dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Satuan Harga Barang yang sudah masuk dalam daftar barang di *e-katalog* LKPP LPSE maka proses pengadaan dan standarisasi harganya mengikuti harga di E-katalog LKPP LPSE dan/atau Peraturan Menteri yang berlaku.

BAB II

HONORARIUM TIM DAN/ATAU SEBUTAN LAINNYA

Pasal 7

- (1) Susunan pembentukan Tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan yang ada dalam Standar Harga Barang dan Jasa;
- (2) ASN dapat diberikan honorarium yang diberi tugas tambahan sebagai TIM dan/atau sebutan lainnya;
- (3) ASN yang dapat diberi honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah ASN bukan ASN Daerah;
- (4) ASN Daerah yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR